



P U T U S A N

Nomor 681/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRI SYAPPUDAN SILITONGA Bin BONAR SILITONGA;**
Tempat lahir : Pulung Kencana;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 03 Mei 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pulung Kencana Rt/Rw 003/003 Desa Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat Prov. Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer pada UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, dan hak untuk didampingi Penasihat Hukum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 681/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 681/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRI SYAPPUDAN SILITONGA Bin BONAR bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sesuai pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa HENDRI SYAPPUDAN SILITONGA Bin BONAR selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.415.000.000,- (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket ukuran sedang yang didalamnya terdapat kain bermotif berwarna coklat yang berisikan bungkus yang dilakban warna coklat yang berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja seberat 108,03 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 92,8000 gram, 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna biru dengan imei 1 861743053375369 Imei 2 861743053375377 dan nosin sim card 085658990963 Dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) KTP An. HENDRI SYAPPUDAN, 1 (satu) Surat Ijin Mengemudi A An. HENDRI SYAPPUDAN, 1 (satu) Surat Ijin Mengemudi C An. HENDRI SYAPPUDAN, 1 (satu) Kartu Indonesia Sehat dikembalikan kepada terdakwa, Uang Tunai Rp. 36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa HENDRI SYAPPUDAN SILITONGA Bin BONAR SILITONGA pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 11.20 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu bulan April tahun 2022 bertempat di ruang tamu rumah yang beralamatkan di Kantor UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werda yang beralamatkan di Jalan Sintara No 1490 Desa Muara Putih Kec Natar Kab Lampung Selatan Provinsi Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda Namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, berupa 108,03 gram ganja, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 22.18 Wib terdakwa memesan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus seberat kurang lebih 100 gram melalui percakapan pesan singkat yang terdakwa kirim melalui media online yaitu aplikasi instagram dengan nama akun terdakwa Dr.Stone kepada akun Youthweedcrew13 dan diberi nama 2ndpejuangratjoen kemudian terdakwa diminta untuk mentrasfer uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)kerekening 4400258428 dan terdakwa mentrasfer uang tersebut melalui aplikasi Dana selanjutnya terdakwa mengirim alamat nama terdakwa an.Hendrei S.S/Alkorry Sujoko dengan alamat Jalan Sitara Panti Sosial Kelurahan Muara Putih Kecamatan Natar Lampung Selatan, Provinsi Lampung kode pos 35362 No Hp 085658990963, lalu setelah 2 (dua) hari terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan nomor resi pengiriman paket melalui jasa pengiriman barang sicepat dengan nomor resi 001518503083;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 07.56 Wib terdakwa mendapatkan pesan singkat melalui aplikasi whatsapp mengabarkan bahwa kurir dari jasa pengiriman si cepat datang kepanti tapi tidak ada penerima, dan terdakwa membalas agar coba diantar lagi sehingga sekira pukul 11.10 Wib terdakwa bertemu dengan kurir dari jasa pengiriman barang sicepat dan kemudian terdakwa menerima paket pesanan terdakwa yang merupakan narkoba jenis ganja tersebut disamping Kantor UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werda yang beralamatkan di Jalan Sintara No 1490 Desa Muara Putih Kec Natar Kab Lampung Selatan Provinsi Lampung setelah menerima paket tersebut kemudian sekira pukul 11.20 Wib datang anggota BNNP Lampung yaitu saksi Alan Fitri, saksi Bagun Sidauruk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket ukuran sedang yang didalamnya terdapat kain bermotif berwarna coklat yang berisikan bungkus yang dilakban warna coklat yang berisikan bahan/daun yang diduga narkoba jenis ganja yang ditemukan digenggaman tangan terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna biru dengan imei 1 861743053375369 Imei 2 861743053375377 dan nosin sim card 085658990963 yang ditemukan dikantong bagian depan sebelah kiri pada celana yang sedang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke BNNP Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No: 144DD/IV/ 2022 /PUSAT LAB NARKOTIKA, Tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa HENDRI SYAPPUDAN SILITONGA Bin BONAR setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hijau Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab POSITIF (+) mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa HENDRI SYAPPUDAN SILITONGA Bin BONAR SILITONGA pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 11.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan April tahun 2022 bertempat di ruang tamu rumah yang beralamatkan di Kantor UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werda yang beralamatkan di Jalan Sintara No 1490 Desa Muara Putih Kec Natar Kab Lampung Selatan Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda Namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa 108,03 gram ganja, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 22.18 Wib terdakwa memesan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus seberat kurang lebih 100 gram melalui percakapan pesan singkat yang terdakwa kirim melalui media online yaitu aplikasi instagram dengan nama akun terdakwa Dr.Stone kepada akun Youthweedcrew13 dan diberi nama 2ndpejuangratjoen kemudian terdakwa diminta untuk mentrasfer uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)kerekening 4400258428 dan terdakwa mentrasfer uang tersebut melalui aplikasi Dana selanjutnya terdakwa mengirim alamat nama terdakwa an.Hendrei S.S/Alkorry Sujoko dengan alamat Jalan Sitara Panti Sosial Kelurahan Muara Putih Kecamatan Natar Lampung Selatan, Provinsi Lampung kode pos 35362 No Hp 085658990963, lalu setelah 2 (dua) hari terdakwa dikirimkan nomor resi pengiriman paket melalui jasa pengiriman barang sicepat dengan nomor resi 001518503083;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 07.56 Wib terdakwa mendapatkan pesan singkat melalui aplikasi whatsapp mengabarkan bahwa kurir dari jasa pengiriman si cepat datang kepanti tapi

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada penerima, dan terdakwa membalas agar coba diantar lagi sehingga sekira pukul 11.10 Wib terdakwa bertemu dengan kurir dari jasa pengiriman barang sicepat dan kemudian terdakwa menerima paket pesanan terdakwa yang merupakan narkoba jenis ganja tersebut disamping Kantor UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werda yang beralamatkan di Jalan Sintara No 1490 Desa Muara Putih Kec Natar Kab Lampung Selatan Provinsi Lampung setelah menerima paket tersebut kemudian sekira pukul 11.20 Wib datang anggota BNNP Lampung yaitu saksi Alan Fitri, saksi Bagun Sidauruk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket ukuran sedang yang didalamnya terdapat kain bermotif berwarna coklat yang berisikan bungkus yang dilakban warna coklat yang berisikan bahan/daun yang diduga narkoba jenis ganja yang ditemukan digenggaman tangan terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna biru dengan imei 1 861743053375369 Imei 2 861743053375377 dan nosin sim card 085658990963 yang ditemukan dikantong bagian depan sebelah kiri pada celana yang sedang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke BNNP Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No: 144DD/IV/ 2022 /PUSAT LAB NARKOTIKA, Tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa HENDRI SYAPPUDAN SILITONGA Bin BONAR setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hijau Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab POSITIF (+) mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alan Fitri bin Mulyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 11.20 WIB di halaman belakang di kantor UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha yang beralamat di Jalan Sitara No. 1490 Desa Muara Putih Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang memegang 1 (satu) bungkus paket ukuran sedang yang setelah dibuka di dalamnya terdapat kain bermotif berwarna coklat yang berisikan bungkus yang di lakban warna coklat yang berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus paket ukuran sedang yang di dalamnya terdapat kain bermotif berwarna coklat yang berisikan bungkus yang di lakban warna coklat yang berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis Ganja, yang sedang dipegang Terdakwa;
 - b. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru dengan IMEI1 861743053375369 IMEI2 861743053375377 dan nomor sim card 085658990963 Yang diambil dari kantong bagian depan sebelah kiri pada celana yang sedang dipakai Terdakwa;
 - c. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi:
 - d. Uang tunai Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) dan
 - e. 1 (satu) KTP a.n. Hendri Syappudan;
 - f. 1 (satu) Surat Ijin Mengemudi A a.n. Hendri Syappudan;
 - g. 1 (satu) Surat Ijin Mengemudi C a.n. Hendri Syappudan;
 - h. 1 (satu) Kartu Indonesia Sehat;

ditemukan dalam kamar Terdakwa di mess tempat Terdakwa tinggal di kantor UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia TRESNA WERDHA yang beralamat di Jalan Sitara No. 1490 Desa Muara Putih Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesemua barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan yang Terdakwa berikan barang bukti tersebut didapat dari membeli melalui media online yaitu melalui Aplikasi Instagram yang pengguna akun nya bertuliskan YouthWeedCrew13 dan diberi nama 2ndpejuangratjoen seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja seberat +/- 100 gram;
- Bahwa menurut keterangan yang Terdakwa berikan bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus paket ukuran sedang bahan/daun yang diduga narkotika jenis Ganja tersebut melalui media online yaitu melalui Aplikasi Instagram yang pengguna akun nya bertuliskan YouthWeedCrew13 dan diberi nama 2ndpejuangratjoen seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah dengan cara Terdakwa memesan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus seberat +/- 100 gram melalui percakapan pesan singkat yang dikirim melalui media online yaitu melalui Aplikasi Instagram dengan akun milik Terdakwa, yaitu akun emc2senku yang diberi nama Dr. Stone kepada akun YouthWeedCrew13 dan diberi nama 2ndpejuangratjoen. Kemudian setelah Terdakwa mendapat respon dari pengguna akun YouthWeedCrew13 dan diberi nama 2ndpejuangratjoen tersebut maka selanjutnya Terdakwa diminta untuk mentransfer uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor Rekening 4400258428 dan setelah Terdakwa mengirimkan uang melalui aplikasi dana milik Terdakwa sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor Rekening 4400258428, maka Terdakwa diminta untuk kirim Terdakwa untuk menerima pesanan berupa Narkotika jenis Ganja tersebut, dan Terdakwa kirim nama a.n. Hendrei S.S / Alkorry Sujoko dengan alamat Jl. Sitara Panti sosial, kelurahan muara putih kecamatan natar, lampung selatan, Provinsi Lampung Kode Pos 35362 No. HP 085658990963. Lalu setelah Terdakwa diminta untuk menunggu, sampai akhirnya Terdakwa dikirimkan nomor resi pengiriman paket melalui jasa pengiriman barang Sicepat dengan nomor resi 001518503083. Setelah itu Terdakwa menunggu beberapa hari dan pada akhirnya Terdakwa menerima paket pesannya yang merupakan Narkotika jenis Ganja tersebut di samping kantor UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha yang beralamat di Jalan Sitara No. 1490 Desa Muara Putih Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa baru sekali ini membeli Narkotika jenis Ganja melalui media online yaitu melalui Aplikasi Instagram yang pengguna akun nya bertuliskan YouthWeedCrew13 dan diberi nama 2ndpejuangratjoen tersebut;
- Bahwa menurut keterangan yang Terdakwa berikan bahwa membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan berat +/- 100 (seratus) gram seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut rencana nya sebagian akan Terdakwa gunakan dan sebagian akan dibagi kepada Saudara Amat (DPO), namun belum sempat dibagi dan gunakan Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa memesan narkotika jenis ganja secara online pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 22.18 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa mentransfer uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan berat +/- 100 (seratus) gram kepada pengguna akun Instagram YouthWeedCrew13 dan diberi nama 2ndpejuangratjoen adalah pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 20.37 WIB;
- Bahwa Saksi masih mengenali dengan jelas barang bukti tersebut dan benar barang bukti tersebut yang berhasil disita dari Terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Bangun Sidahuruk, S.H., M.H., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 11.20 WIB di halaman belakang di kantor UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha yang beralamat di Jalan Sitara No. 1490 Desa Muara Putih Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang memegang 1 (satu) bungkus paket ukuran sedang yang setelah dibuka di dalamnya terdapat kain bermotif berwarna coklat yang berisikan bungkus yang di

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lakban warna coklat yang berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis Ganja;

- Bahwa pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus paket ukuran sedang yang di dalamnya terdapat kain bermotif berwarna coklat yang berisikan bungkus yang di lakban warna coklat yang berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis Ganja, yang sedang dipegang Terdakwa;
 - b. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru dengan IMEI1 861743053375369 IMEI2 861743053375377 dan nomor sim card 085658990963 Yang diambil dari kantong bagian depan sebelah kiri pada celana yang sedang dipakai Terdakwa;
 - c. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi:
 - d. Uang tunai Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) dan
 - e. 1 (satu) KTP a.n. Hendri Syappudan;
 - f. 1 (satu) Surat Ijin Mengemudi A a.n. Hendri Syappudan;
 - g. 1 (satu) Surat Ijin Mengemudi C a.n. Hendri Syappudan;
 - h. 1 (satu) Kartu Indonesia Sehat;

ditemukan dalam kamar Terdakwa di mess tempat Terdakwa tinggal di kantor UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia TRESNA WERDHA yang beralamat di Jalan Sitara No. 1490 Desa Muara Putih Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung;

- Bahwa kesemua barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan yang Terdakwa berikan barang bukti tersebut didapat dari membeli melalui media online yaitu melalui Aplikasi Instagram yang pengguna akun nya bertuliskan YouthWeedCrew13 dan diberi nama 2ndpejuangratjoen seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja seberat +/- 100 gram;
- Bahwa menurut keterangan yang Terdakwa berikan bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus paket ukuran sedang bahan/daun yang diduga narkotika jenis Ganja tersebut melalui media online yaitu melalui Aplikasi Instagram yang pengguna akun nya bertuliskan YouthWeedCrew13 dan diberi nama 2ndpejuangratjoen seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah dengan cara Terdakwa memesan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus seberat +/- 100 gram melalui percakapan pesan singkat yang dikirim melalui media online yaitu melalui Aplikasi Instagram dengan akun milik Terdakwa, yaitu akun



emc2senku yang diberi nama Dr. Stone kepada akun YouthWeedCrew13 dan diberi nama 2ndpejuangratjoen. Kemudian setelah Terdakwa mendapat respon dari pengguna akun YouthWeedCrew13 dan diberi nama 2ndpejuangratjoen tersebut maka selanjutnya Terdakwa diminta untuk mentransfer uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor Rekening 4400258428 dan setelah Terdakwa mengirimkan uang melalui aplikasi dana milik Terdakwa sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor Rekening 4400258428, maka Terdakwa diminta untuk kirim Terdakwa untuk menerima pesanan berupa Narkotika jenis Ganja tersebut, dan Terdakwa kirim nama a.n. Hendrei S.S / Alkorry Sujoko dengan alamat Jl. Sitara Panti sosial, kelurahan muara putih kecamatan natar, lampung selatan, Provinsi Lampung Kode Pos 35362 No. HP 085658990963. Lalu setelah Terdakwa diminta untuk menunggu, sampai akhirnya Terdakwa dikirimkan nomor resi pengiriman paket melalui jasa pengiriman barang Sicepat dengan nomor resi 001518503083. Setelah itu Terdakwa menunggu beberapa hari dan pada akhirnya Terdakwa menerima paket pesannya yang merupakan Narkotika jenis Ganja tersebut di samping kantor UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha yang beralamat di Jalan Sitara No. 1490 Desa Muara Putih Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa baru sekali ini membeli Narkotika jenis Ganja melalui media online yaitu melalui Aplikasi Instagram yang pengguna akun nya bertuliskan YouthWeedCrew13 dan diberi nama 2ndpejuangratjoen tersebut;
- Bahwa menurut keterangan yang Terdakwa berikan bahwa membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan berat +/- 100 (seratus) gram seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut rencana nya sebagian akan Terdakwa gunakan dan sebagian akan dibagi kepada Saudara Amat (DPO), namun belum sempat dibagi dan digunakan Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa memesan narkotika jenis ganja secara online pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 22.18 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa mentransfer uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan berat +/- 100 (seratus) gram kepada pengguna akun Instagram YouthWeedCrew13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberi nama 2ndpejuangratjoen adalah pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 20.37 WIB;

- Bahwa Saksi masih mengenali dengan jelas barang bukti tersebut dan benar barang bukti tersebut yang berhasil disita dari Terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Raya Adrian Rakhman Bin Norman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai kurir pengantar barang di perusahaan jasa pengiriman barang Sicepat yang beralamat di Jalan Raya Natar No. 76B Rt. 02 Rw. 05 Kel. Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 11.20 WIB di halaman belakang di kantor UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha yang beralamat di Jalan Sitara No. 1490 Desa Muara Putih Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung, telah melakukan penangkapan terhadap Saudara Hendri Syappudan Silitonga Bin Bonar Silitonga yang pada saat di tangkap sedang berjalan di halaman belakang kantor UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha dan menurut keterangan dari Saudara Hendri Syappudan Silitonga Bin Bonar Silitonga menjelaskan bahwa ia di tangkap beberapa saat setelah menerima kiriman paket dari jasa pengiriman barang Sicepat, dan setelah dibuka paket tersebut di dapati berupa 1 (satu) bungkus paket ukuran sedang yang di dalamnya terdapat kain bermotif berwarna coklat yang berisikan bungkus yang di lakban warna coklat yang berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis Ganja;
- Bahwa seingat Saksi mengantar paket atas nama a.n. Hendrei S.S / Alkorry Sujoko dengan alamat Jl. Sitara Panti sosial, Kelurahan Muara Putih Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Provinsi Lampung Kode Pos 35362 No HP 085658990963 pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 11.10 WIB;
- Bahwa Saksi diperintah atasannya Sdr. Rico Desmawan untuk mengantar paket atas nama a.n. Hendrei S.S / Alkorry Sujoko dengan alamat Jl. Sitara Panti sosial, Kelurahan Muara Putih Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Provinsi Lampung Kode Pos 35362 No HP 085658990963 pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 10.00

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB dan Saksi diinformasikan bahwa paket tersebut sudah pernah dicoba diantar oleh kurir lain yang bernama Saudara Marsel namun penerima paket tersebut tidak ada, dan sudah dicoba diinformasikan melalui aplikasi Whatsapp untuk mengabarkan bahwa ada kiriman paket dari jasa pengiriman barang Sicepat kemudian juga menanyakan alamat tepatnya dan calon penerimanya pada saat di telepon mengatakan masih ada kegiatan di luar kantor dan sedang tidak ada di mess, sehingga Saksi diminta untuk mengantarnya pada esok hari nya yaitu pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 dan akhir nya jam 11.10 WIB Saksi pun bertemu dengan penerima paket tersebut di samping kantor UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha yang beralamat di Jalan Sitara No. 1490 Desa Muara Putih Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung yang saat ini diketahui bernama lengkap Saudara Hendri Syappudan Silitonga Bin Bonar Silitonga;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa isinya, Saksi hanya bertugas mengantar paket tersebut, dan selanjutnya Saksi kirim sesuai alamat yang tertera di paket tersebut dengan penerima a.n. Hendrei S.S / Alkorry Sujoko dengan alamat JL. Sitara Panti Sosial, Kelurahan Muara Putih Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Provinsi Lampung Kode Pos 35362 No HP 085658990963;
- Bahwa Saksi masih dapat mengenali barang tersebut dengan jelas dan benar paket tersebut yang telah Saksi antar kepada Terdakwa namun Saksi tidak tahu apa isinya sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas BNN Provinsi Lampung pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 11.20 WIB di halaman belakang di kantor UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha yang beralamat di Jalan Sitara No. 1490 Desa Muara Putih Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus paket ukuran sedang yang di dalamnya terdapat kain bermotif berwarna coklat yang berisikan bungkus yang di lakban warna coklat yang berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis Ganja 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru dengan IMEI1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861743053375369 IMEI2 861743053375377 dan nomor sim card 085658990963;

- b. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) KTP a.n. Hendri Syappudan, 1 (satu) Surat Ijin Mengemudi A a.n. Hendri Syappudan;
- c. 1 (satu) Surat Ijin Mengemudi C a.n. Hendri Syappudan, 1 (satu) Kartu Indonesia Sehat;
- Bahwa barang berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus paket ukuran sedang yang di dalamnya terdapat kain bermotif berwarna coklat yang berisikan bungkus yang di lakban warna coklat yang berisi bahan/daun yang diduga narkoba jenis Ganja ditemukan dan disita oleh Petugas pada saat sedang Terdakwa pegang;
 - b. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru dengan IMEI1 861743053375369 IMEI2 861743053375377 dan nomor sim card 085658990963 ditemukan dan disita oleh petugas dari kantong bagian depan sebelah kiri pada celana yang sedang Terdakwa kenakan;
 - c. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi Uang Tunai Rp. 36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah). 1 (satu) KTP a.n. Hendri Syappudan, 1 (satu) Surat Ijin Mengemudi A a.n. Hendri Syappudan;
 - d. 1 (satu) Surat Ijin Mengemudi C a.n. Hendri Syappudan;
 - e. 1 (satu) Kartu Indonesia Sehat;ditemukan dan disita oleh petugas dari dalam kamar Terdakwa di mess tempat Terdakwa tinggal di kantor UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha yang beralamat di Jalan Sitara No. 1490 Desa Muara Putih Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung, dan kesemua barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus paket ukuran sedang yang di dalamnya terdapat kain bermotif berwarna coklat yang berisikan bungkus yang dilakban warna coklat yang berisi bahan/daun Ganja tersebut dari membeli melalui media online yaitu melalui Aplikasi Instagram yang pengguna akun nya bertuliskan YouthWeedCrew13 dan diberi nama 2ndpejuangratjoen seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja seberat +/- 100 gram;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkoba jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus seberat +/- 100 gram melalui percakapan pesan singkat yang Terdakwa kirim melalui media online yaitu melalui Aplikasi Instagram dengan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun milik Terdakwa yaitu akun emc2senku yang Terdakwa beri nama Dr. Stone kepada akun YouthWeedCrew13 dan diberi nama 2ndpejuangratjoen. Kemudian setelah Terdakwa mendapat respon dari pengguna akun YouthWeedCrew13 dan diberi nama 2ndpejuangratjoen tersebut, maka selanjutnya Terdakwa diminta untuk mentransfer uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor Rekening 4400258428 dan setelah Terdakwa mengirimkan uang melalui aplikasi dana milik Terdakwa sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor Rekening 4400258428, maka Terdakwa diminta untuk kirim alamat Terdakwa untuk menerima pesanan Terdakwa berupa Narkotika jenis Ganja tersebut, dan selanjutnya Terdakwa kirim nama Terdakwa a.n. Hendrei S.S / Alkorry Sujoko dengan alamat Jl. Sitara Panti Sosial, Kelurahan Muara Putih Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Provinsi Lampung Kode Pos 35362 No HP 085658990963. Lalu setelah itu Terdakwa diminta untuk menunggu sekira 2 (dua) hari sampai akhirnya Terdakwa dikirimkan nomor resi pengiriman paket melalui jasa pengiriman barang Sicepat dengan nomor resi 001518503083. Setelah itu Terdakwa menunggu beberapa hari dan pada akhirnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira jam 17.09 WIB Terdakwa mendapat pesan singkat melalui aplikasi Whatsapp yang mengabarkan bahwa ada kiriman paket dari jasa pengiriman barang Sicepat dan menanyakan alamat Terdakwa, namun karena Terdakwa masih ada kegiatan di luar kantor, dan Terdakwa sedang tidak ada di mess maka pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 07.56 WIB Terdakwa mendapat pesan singkat kembali yang mengabarkan bahwa kurir dari jasa pengiriman barang Sicepat pada hari sebelumnya sudah datang ke Panti tapi tidak ada penerimanya, dan Terdakwa membalas agar coba di antar lagi sehingga sekira jam 11.10 WIB Terdakwa bertemu dengan kurir dari jasa pengiriman barang Sicepat, dan kemudian Terdakwa menerima paket pesanan Terdakwa yang merupakan Narkotika jenis Ganja tersebut di samping kantor UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha yang beralamat di Jalan Sitara No. 1490 Desa Muara Putih Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung;

- Bahwa Terdakwa baru sekali ini membeli Narkotika jenis Ganja melalui media online yaitu melalui Aplikasi Instagram yang pengguna akunnya bertuliskan YouthWeedCrew13 dan diberi nama 2ndpejuangratjoen;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya melihat lihat pengguna akun Instagram dan dari gambar daun ganja yang di pasang pada profil di beberapa akun

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram maka Terdakwa mencoba coba untuk bertanya, dan berkomunikasi melalui percakapan pesan singkat di aplikasi Instagram dengan beberapa pengguna akun, sehingga akhirnya Terdakwa mendapat informasi bahwa Terdakwa bisa bergabung dengan pengguna akun Instagram YouthWeedCrew13 dan diberi nama 2ndpejuangratjoen tersebut karena pengguna akun tersebut bisa menyediakan Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa Terdakwa memesan ganja tersebut pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 22.18 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengirim uang atau mentransfer uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan berat +/- 100 (seratus) gram yaitu barang bukti yang berhasil disita oleh petugas dari BNN Provinsi Lampung dari Terdakwa tersebut kepada pengguna akun Instagram YouthWeedCrew13 dan diberi nama 2ndpejuangratjoen adalah pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 20.37 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan berat +/- 100 (seratus) gram seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut untuk rencana nya Terdakwa gunakan dan sebagian Terdakwa akan bagi kepada Saudara Amat yang pada handphone Terdakwa kontakannya diberi nama Amat SC dengan nomor 082127818035 yang terdaftar pada akun whatsapp nya. Namun belum sempat Terdakwa bagi dan gunakan Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa rencananya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Narkotika jenis Ganja tersebut akan Terdakwa pakai sendiri dan setengahnya akan dibagikan kepada teman Terdakwa yang bernama Amat SC;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama lengkap orang yang Terdakwa beri nama pada kontak di aplikasi whatsapp milik Terdakwa dengan nama Amat SC dengan nomor 082127818035, karena Terdakwa hanya kenal sebatas teman pergaulan dan yang Terdakwa tahu ia berprofesi sebagai security atau petugas keamanan di Chandra supermarket yang berlokasi di Natar Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung, dan kalau dilihat dari foto profil pada akun whatsapp nya yang menggunakan seragam tertera papan nama nya Mansuri;
- Bahwa Terdakwa masih dapat mengenali semua barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ditemukan atau disita Petugas BNN pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 11.20 WIB di halaman belakang di

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha yang beralamat di Jalan Sitara No. 1490 Desa Muara Putih Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus paket ukuran sedang yang didalamnya terdapat kain bermotif berwarna coklat yang berisikan bungkus yang dilakban warna coklat yang berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja seberat 108,03 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 92,8000 gram;
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna biru dengan IMEI 1 861743053375369 IMEI 2 861743053375377 dan Nosin Sim Card 085658990963;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) KTP a.n. Hendri Syappudan, 1 (satu) Surat Ijin Mengemudi A a.n. Hendri Syappudan, 1 (satu) Surat Ijin Mengemudi C a.n. Hendri Syappudan, 1 (satu) Kartu Indonesia Sehat, dan uang tunai Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah);

Telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 090/10582.00/2022 tanggal 21 April 2022, oleh Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung Bandar Lampung telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus coklat ukuran kecil yang diduga narkotika dengan berat kotor keseluruhan 108,03 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: PL145DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 April 2022 yang di tandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisi bahan/daun dengan berat netto awal 93,3000 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 92,8000 gram Positif (+) mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berkaitan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas BNN Provinsi Lampung pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 11.20 WIB di halaman belakang di kantor UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha yang beralamat di Jalan Sitara No. 1490 Desa Muara Putih Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung dan ditemukan barang bukti yang merupakan milik Terdakwa berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus paket ukuran sedang yang di dalamnya terdapat kain bermotif berwarna coklat yang berisikan bungkus yang di lakban warna coklat yang berisi bahan/daun yang merupakan narkotika jenis Ganja yang sedang Terdakwa pegang;
 - b. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru dengan IMEI1 861743053375369 IMEI2 861743053375377 dan nomor Sim Card 085658990963 yang disimpan di kantong bagian depan sebelah kiri pada celana yang sedang Terdakwa kenakan;
 - c. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) KTP a.n. Hendri Syappudan, 1 (satu) Surat Ijin Mengemudi A a.n. Hendri Syappudan, 1 (satu) Surat Ijin Mengemudi C a.n. Hendri Syappudan, 1 (satu) Kartu Indonesia Sehat di dalam kamar Terdakwa di mess tempat Terdakwa tinggal di kantor UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha yang beralamat di Jalan Sitara No. 1490 Desa Muara Putih Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus paket ukuran sedang yang di dalamnya terdapat kain bermotif berwarna coklat yang berisikan bungkus yang di lakban warna coklat yang berisi bahan/daun Ganja tersebut dari membeli melalui media online yaitu melalui Aplikasi Instagram yang pengguna akunnya bertuliskan YouthWeedCrew13 dan diberi nama 2ndpejuangratjoen seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja seberat +/- 100 gram;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 22.18 WIB Terdakwa memesan Narkotika jenis Ganja tersebut melalui percakapan pesan singkat yang Terdakwa kirim melalui media online yaitu melalui Aplikasi Instagram dengan akun milik Terdakwa yaitu akun emc2senku yang Terdakwa beri nama Dr. Stone kepada akun YouthWeedCrew13 dan diberi nama 2ndpejuangratjoen, kemudian setelah Terdakwa mendapat respon dari pengguna akun YouthWeedCrew13 dan diberi nama 2ndpejuangratjoen tersebut, maka selanjutnya Terdakwa diminta untuk mentransfer uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor Rekening 4400258428 dan setelah Terdakwa mengirimkan uang tersebut pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 20.37 WIB, maka Terdakwa diminta untuk kirim alamat Terdakwa untuk menerima pesanan Terdakwa berupa Narkotika jenis Ganja tersebut, dan selanjutnya Terdakwa kirim nama Terdakwa a.n. Hendrei S.S / Alkorry Sujoko dengan alamat Jl. Sitara Panti Sosial, Kelurahan Muara Putih Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Provinsi Lampung Kode Pos 35362 No HP 085658990963. Lalu setelah itu Terdakwa diminta untuk menunggu sekira 2 (dua) hari sampai akhirnya Terdakwa dikirimkan nomor resi pengiriman paket melalui jasa pengiriman barang Sicepat dengan nomor resi 001518503083;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa menunggu beberapa hari dan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira jam 17.09 WIB Terdakwa mendapat pesan singkat melalui aplikasi Whatsapp yang mengabarkan bahwa ada kiriman paket dari jasa pengiriman barang Sicepat dan menanyakan alamat Terdakwa, namun karena Terdakwa masih ada kegiatan di luar kantor, dan Terdakwa sedang tidak ada di mess maka pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 07.56 WIB Terdakwa mendapat pesan singkat kembali yang mengabarkan bahwa kurir dari jasa pengiriman barang Sicepat pada hari sebelumnya sudah datang ke Panti tapi tidak ada penerimanya, dan Terdakwa membalas agar coba di antar lagi sehingga sekira jam 11.10 WIB Terdakwa bertemu dengan kurir dari jasa pengiriman barang Sicepat, dan kemudian Terdakwa menerima paket pesanan Terdakwa yang merupakan Narkotika jenis Ganja tersebut di samping kantor UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha yang beralamat di Jalan Sitara No. 1490 Desa Muara Putih Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut rencananya untuk Terdakwa gunakan dan sebagian Terdakwa akan bagi kepada Saudara Amat yang pada handphone Terdakwa kontakanya diberi nama

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amat SC dengan nomor 082127818035 yang terdaftar pada akun whatsapp nya, namun belum sempat Terdakwa bagi dan gunakan Terdakwa sudah tertangkap;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor Nomor 090/10582.00/2022 tanggal 21 April 2022, oleh Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung Bandar Lampung telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus coklat ukuran kecil yang diduga narkotika dengan berat kotor keseluruhan 108,03 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: PL145DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 April 2022 yang di tandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisi bahan/daun dengan berat netto awal 93,3000 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 92,8000 gram Positif (+) mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pada dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum maka menurut Majelis Hakim, terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian kata “Setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa, yaitu Hendri Syappudan Silitonga Bin Bonar Silitonga, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa hak" adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Membeli" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika digolongkan ke dalam:

- Narkotika Golongan I;
- Narkotika Golongan II;
- Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas BNN Provinsi Lampung pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 11.20 WIB di halaman belakang di kantor UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha yang beralamat di Jalan Sitara No. 1490 Desa Muara Putih Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung dan ditemukan barang bukti yang merupakan milik Terdakwa berupa:

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus paket ukuran sedang yang di dalamnya terdapat kain bermotif berwarna coklat yang berisikan bungkus yang di lakban warna coklat yang berisi bahan/daun yang merupakan narkoba jenis Ganja yang sedang Terdakwa pegang;
 - b. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru dengan IMEI1 861743053375369 IMEI2 861743053375377 dan nomor Sim Card 085658990963 yang disimpan di kantong bagian depan sebelah kiri pada celana yang sedang Terdakwa kenakan;
 - c. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) KTP a.n. Hendri Syappudan, 1 (satu) Surat Ijin Mengemudi A a.n. Hendri Syappudan, 1 (satu) Surat Ijin Mengemudi C a.n. Hendri Syappudan, 1 (satu) Kartu Indonesia Sehat di dalam kamar Terdakwa di mess tempat Terdakwa tinggal di kantor UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha yang beralamat di Jalan Sitara No. 1490 Desa Muara Putih Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus paket ukuran sedang yang di dalamnya terdapat kain bermotif berwarna coklat yang berisikan bungkus yang di lakban warna coklat yang berisi bahan/daun Ganja tersebut dari membeli melalui media online yaitu melalui Aplikasi Instagram yang pengguna akunnya bertuliskan YouthWeedCrew13 dan diberi nama 2ndpejuangratjoen seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja seberat +/- 100 gram;
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 22.18 WIB Terdakwa memesan Narkoba jenis Ganja tersebut melalui percakapan pesan singkat yang Terdakwa kirim melalui media online yaitu melalui Aplikasi Instagram dengan akun milik Terdakwa yaitu akun emc2senku yang Terdakwa beri nama Dr. Stone kepada akun YouthWeedCrew13 dan diberi nama 2ndpejuangratjoen, kemudian setelah Terdakwa mendapat respon dari pengguna akun YouthWeedCrew13 dan diberi nama 2ndpejuangratjoen tersebut, maka selanjutnya Terdakwa diminta untuk mentransfer uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor Rekening 4400258428 dan setelah Terdakwa mengirimkan uang tersebut pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 20.37 WIB, maka Terdakwa diminta untuk kirim alamat Terdakwa untuk menerima pesanan Terdakwa berupa Narkoba jenis Ganja tersebut, dan selanjutnya Terdakwa kirim nama Terdakwa a.n. Hendri S.S / Alkorry Sujoko dengan alamat Jl. Sitara Panti

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial, Kelurahan Muara Putih Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Provinsi Lampung Kode Pos 35362 No HP 085658990963. Lalu setelah itu Terdakwa diminta untuk menunggu sekira 2 (dua) hari sampai akhirnya Terdakwa dikirimkan nomor resi pengiriman paket melalui jasa pengiriman barang Sicepat dengan nomor resi 001518503083;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa menunggu beberapa hari dan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira jam 17.09 WIB Terdakwa mendapat pesan singkat melalui aplikasi Whatsapp yang mengabarkan bahwa ada kiriman paket dari jasa pengiriman barang Sicepat dan menanyakan alamat Terdakwa, namun karena Terdakwa masih ada kegiatan di luar kantor, dan Terdakwa sedang tidak ada di mess maka pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 07.56 WIB Terdakwa mendapat pesan singkat kembali yang mengabarkan bahwa kurir dari jasa pengiriman barang Sicepat pada hari sebelumnya sudah datang ke Panti tapi tidak ada penerimanya, dan Terdakwa membalas agar coba di antar lagi sehingga sekira jam 11.10 WIB Terdakwa bertemu dengan kurir dari jasa pengiriman barang Sicepat, dan kemudian Terdakwa menerima paket pesanan Terdakwa yang merupakan Narkotika jenis Ganja tersebut di samping kantor UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha yang beralamat di Jalan Sitara No. 1490 Desa Muara Putih Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut rencananya untuk Terdakwa gunakan dan sebagian Terdakwa akan bagi kepada Saudara Amat yang pada handphone Terdakwa kontakanya diberi nama Amat SC dengan nomor 082127818035 yang terdaftar pada akun whatsapp nya, namun belum sempat Terdakwa bagi dan gunakan Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor Nomor 090/10582.00/2022 tanggal 21 April 2022, oleh Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung Bandar Lampung telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus coklat ukuran kecil yang diduga narkotika dengan berat kotor keseluruhan 108,03 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: PL145DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 April 2022 yang di tandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik warna hijau berisi bahan/daun dengan berat netto awal 93,3000 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 92,8000 gram Positif (+) mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka Terdakwa terbukti membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat kotor keseluruhan 108,03 gram, dari media online yaitu melalui Aplikasi Instagram yang pengguna akunnya bertuliskan YouthWeedCrew13 dan diberi nama 2ndpejuangratjoen seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan cara sebelumnya Terdakwa memesannya melalui percakapan pesan singkat yang Terdakwa kirim melalui media online yaitu melalui Aplikasi Instagram dengan akun milik Terdakwa yaitu akun emc2senku yang Terdakwa beri nama Dr. Stone kepada akun YouthWeedCrew13 dan diberi nama 2ndpejuangratjoen, kemudian setelah Terdakwa mendapat respon dari pengguna akun tersebut, selanjutnya Terdakwa diminta untuk mentransfer uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor Rekening 4400258428, dan setelah Terdakwa mengirimkan uang tersebut, maka Terdakwa diminta untuk kirim alamat Terdakwa untuk menerima pesanan Terdakwa berupa Narkotika jenis Ganja tersebut, sementara Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dimana Narkotika Golongan I jenis Ganja hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum, oleh karena itu unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang meringankan dan memberatkan di atas, pidana yang dijatuhkan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus paket ukuran sedang yang didalamnya terdapat kain bermotif berwarna coklat yang berisikan bungkus yang dilapisi warna coklat yang berisi bahan/daun narkotika jenis ganja seberat 108,03 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lab BNN tersisa 92,8000 gram yang merupakan barang terlarang untuk diedarkan secara umum tanpa ijin, lalu 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna biru dengan IMEI 1 861743053375369 IMEI 2 861743053375377 dan Nosin Sim Card 085658990963 yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan, kemudian untuk 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) KTP a.n. Hendri Syappudan, 1 (satu) Surat Ijin Mengemudi A a.n. Hendri Syappudan, 1 (satu) Surat Ijin Mengemudi C a.n. Hendri Syappudan, 1 (satu) Kartu Indonesia Sehat yang merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa, kemudian uang tunai Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) yang merupakan hasil tindak pidana namun mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Syappudan Silitonga Bin Bonar Silitonga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.1.415.000.000,- (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket ukuran sedang yang didalamnya terdapat kain bermotif berwarna coklat yang berisikan bungkus yang dilakban warna coklat yang berisi bahan/daun narkotika jenis ganja seberat 108,03 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 92,8000 gram;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna biru dengan IMEI 1 861743053375369 IMEI 2 861743053375377 dan Nosin Sim Card 085658990963;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) KTP a.n. Hendri Syappudan, 1 (satu) Surat Ijin Mengemudi A a.n. Hendri Syappudan, 1 (satu) Surat Ijin Mengemudi C a.n. Hendri Syappudan, 1 (satu) Kartu Indonesia Sehat dan

Dikembalikan kepada Terdakwa

- Uang tunai Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 oleh kami Raden Ayu Rizkiyati, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Efiyanto D., S.H., M.H. dan Hendro Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sihaini Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Maranita, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim anggota

Hakim Ketua

Efiyanto D., S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sihaini

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 28 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29